



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/109/408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/313/408.21/2010
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan. ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/313/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

A. Pada Halaman Lampiran :

- 1) Nomor urut 2 kolom 4 diubah dan ditulis:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :

- a Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
- b Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
- c Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- d Evaluasi AKIP/LAKIP
- e Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- f Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- g Peningkatan Kualitas Pengawasan

- 2) Setelah nomor urut 15 ditambah nomor urut berikutnya: 16

- a) Nomor urut 16 kolom 2 ditulis:

SUPODO

NIP. 19560812 198203 1 015

Penata Tingkat I (III/d)

- b) Nomor urut 16 kolom 3 ditulis:

Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset

- c) Nomor urut 16 kolom 4 ditulis:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Pengawasan atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 4 - 04 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.